

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan upaya untuk melaksanakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik Shah dalam (Burin Ferdinandus, Ananda & Kaluge, 2019). Berdasarkan pandangan Oates dalam Burin Ferdinandus, Ananda & Kaluge (2019) efisiensi dan efektivitas sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa publik dengan biaya akses yang rendah (*low cost*). Hal ini sangat penting agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Konsistensi yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sangat penting dalam menciptakan outcome pengelolaan keuangan *public* yang optimal.

Penganggaran merupakan hasil akhir dari perencanaan keuangan desa karena ada keterkaitan antara keduanya, perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBD Desa) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran atau penyusunan anggaran menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Baihaqi et al., 2019). Desa mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat, koordinasi secara horizontal akan dapat memecahkan permasalahan yang ada di daerah (DuttaandFan 2012).

Dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah aspek perencanaan dan penganggaran merupakan aspek penting untuk menjamin tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dengan baik, sehingga setiap pemerintah daerah harus memastikan dapat melakukan perencanaan dan penganggaran yang baik dalam mendukung proses pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat Desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut (Hendrawati & Pramudianti, 2020). Proses perencanaan (*Planning*) dan penganggaran (*Budgeting*) sebagai langkah awal dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah sangat membutuhkan perhatian khusus. Perencanaan (*Planning*) menurut (Conyers&Hills, 1990) merupakan upaya penyusunan tindakan prioritas dari sekian banyak pilihan alternatif tindakan yang sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan sedangkan (Abe, 2005) perencanaan merupakan sesuatu yang ingin dilakukan dan dicapai sehingga perencanaan harus memiliki komponen yang penting, yaitu tujuan yang ingin dicapai, tindakan-tindakan yang akan

dilakukan dalam mencapai tujuan, dan waktu, yaitu kapan dan bilamana kegiatan itu dilakukan (La'lang et al., 2020).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur semua tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) (Baihaqi et al., 2019). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa kesesuaian antara target capaian kinerja pembangunan yang direncanakan dengan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran merupakan ukuran kualitas perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah. Sehingga untuk mencapai kinerja pemerintahan yang baik maka harus menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (Aquinaldo et al., 2024).

Desa Gekeng Deran, yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa yang mendapatkan perhatian terkait pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menjadi isu penting, karena ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara keduanya dapat menghambat efektivitas pembangunan

dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di Desa Gekeng Deran. Menganalisis hubungan antara perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hambatan yang dihadapi dalam menciptakan keselarasan antara kedua elemen tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan dan penganggaran di tingkat desa, guna mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pentingnya penelitian ini terletak pada relevansinya dalam konteks pembangunan desa yang semakin mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dengan memahami dinamika antara perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat tercipta model perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta peningkatan efektivitas penggunaan anggaran di masa depan. Berikut ini merupakan tabel data rencana kerja pemerintah desa Gekeng Deran periode tahun 2023 - 2024.

Tabel 1.1
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Gekeng
Deran Tahun Anggaran 2023 - 2024

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN	
		2023	2024
1	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Desa	-	28.287.000,00
	Pendapatan Transfer	1.001.627.271,00	1.007.486.271,00
	Pendapatan Lain-lain	26.184.500,00	2.184.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.027.811.771,00	1.037.957.771,00
2	BELANJA		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	411.393.791,00	413.858.728,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	290.836.300,00	414.814.048,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	59.534.000,00	58.867.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	197.647.680,00	82.018.000,00
	Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	68.400.000,00	68.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.027.811.771,00	1.037.957.771,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN		
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00

Sumber Data: Desa Gekeng Deran (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gekeng Deran Tahun Anggaran 2023–2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keseimbangan Anggaran dan Perubahan Total Secara keseluruhan, anggaran desa ini disusun dengan prinsip berimbang sempurna untuk kedua tahun, di mana jumlah pendapatan sama persis dengan jumlah belanja, yaitu sebesar Rp1.027.811.771,00 pada tahun 2023 dan Rp1.037.957.771,00 pada tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Surplus/(Defisit) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp0,00 di kedua tahun. Anggaran total mengalami kenaikan sekitar Rp10 juta lebih dari tahun 2023 ke 2024.

2. Di sisi Pendapatan pada Pendapatan Transfer, terjadi sedikit kenaikan total dari Rp1.001.627.271,00 menjadi Rp1.007.486.271,00. Kenaikan ini didorong oleh Pendapatan Lain lain yang mengalami penurunan total dari Rp26.184.500,00 menjadi Rp2.184.500,00. Secara umum, sumber pendapatan utama desa adalah Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer yang menjadi tulang punggung pembiayaan belanja desa.
3. Pergeseran Prioritas Belanja Anggaran menunjukkan adanya pergeseran prioritas yang signifikan dari tahun 2023 ke 2024: a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa relatif stabil, angka ini cenderung naik dari Rp411.393.791,00 menjadi Rp413.858.728,00; b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mengalami peningkatan substansial dari Rp290.836.300,00 menjadi Rp 414.814.048,00. Peningkatan ini menunjukkan fokus yang lebih besar pada proyek atau kegiatan pembangunan di tahun 2024; c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengalami pemotongan anggaran yang besar, turun drastis dari Rp197.647.680,00 menjadi hanya Rp82.018.000,00; d) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Penanggulangan Bencana/Darurat relatif stabil dengan sedikit perubahan.

Perubahan paling mencolok adalah pengalihan alokasi dana secara masif dari bidang Pemberdayaan Masyarakat ke bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, menandakan adanya kebijakan desa untuk lebih mengutamakan pembangunan fisik/infrastruktur dibandingkan program-program pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran 2024.

Menurut Triyono et al., (2019), konsistensi program dan kegiatan sangat berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran di daerah karena itu, konsistensi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan guna mencapai tujuan dalam pembangunan daerah. Konsistensi adalah kondisi dimana terdapat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Osrinda & Delis, (2023), menunjukkan bahwa konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi pencapaian target kinerja suatu organisasi, dengan kata lain bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidelia (2021), proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara terpisah mengakibatkan muncul inkonsistensi antara rencana yang disusun dengan alokasi belanja dalam proses penganggaran. Kondisi tersebut menyebabkan biasanya alokasi belanja untuk berbagai jenis kegiatan. Hal ini akan bermuara pada inkonsistensi alokasi belanja daerah, padahal masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan di daerah sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan.

Menurut Kamarudin, Sutama I N., (2021), perencanaan adalah suatu proses yang mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dalam organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada didalam organisasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution et al., (2024), dengan perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan akan tercipta pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat

daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayudia Putri (2023), dengan metode penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa Perencanaan yang tidak selaras dan konsisten di tingkat pemerintah daerah dapat disebabkan oleh berbagai pemicu, yang mengacu pada beberapa aspek yaitu: kerangka regulasi yang tidak harmonis, regulasi yang kurang substansif, kurangnya kemauan dan tidak menjadikan dasar utama untuk mencapai keselarasan, dan proses siklus perencanaan dan penganggaran yang tidak konsisten.

Menurut Rozza et al., (2023), penganggaran merupakan tahapan kegiatan dibuat oleh masing-masing pelaksana anggaran dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, untuk menghasilkan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan. Mengingat masalah konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu permasalahan banyak daerah sesuai dengan pendapat Cahyo Kumulo dalam (Wiyono et al., 2021), konsistensi menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat bahwa dalam penganggaran harus berlandaskan pada basis perencanaan yang kuat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Di Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perencanaan di Desa Gekenng Deran?
2. Bagaimana pengelolaan anggaran di Desa Gekeng Deran?

3. Bagaimana konsistensi perencanaan dan penganggaran di Desa Gekeng Deran dan faktor faktor yang mendorong dan menghambat konsistensi dan penganggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah, untuk:

1. Mengetahui gambaran perencanaan di Desa Gekeng Deran
2. Mengetahui pengelolaan anggaran di Desa Gekeng Deran
3. Mengetahui konsistensi perencanaan dan penganggaran di Desa Gekeng Deran dan faktor faktor yang mendorong dan menghambat konsistensi dan penganggaran

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pemerintah Desa Gekeng Deran

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran desa agar lebih konsisten, efektif, dan tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

1.4.2 Bagi Masyarakat Desa Gekang Deran

Penelitian ini secara tidak langsung memberikan dorongan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran desa. Hal ini penting agar pembangunan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.4.3 Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik perencanaan dan penganggaran di tingkat desa serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.